Nama : Niken Lia Prihatiningtias Pambayun

NIM : 18.12.0130

Kelas : SI 18 D

Pemegang hak cipta menutur Undang – Undang :

1. Pengaturan tentang hak cipta dapat ditemukan dalam**[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460681737444/node/14/undang-undang-nomor-28-tahun-2014) (“UU Hak Cipta”)**. Definisi dari hak cipta dijelaskan dalam **Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta**sebagai berikut:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penting untuk dipahami definisi dari beberapa hal di bawah ini:

1. **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[[1]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/" \l "_ftn1" \o ")
2. **Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.[[2]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/" \l "_ftn2" \o ")
3. **Pemegang hak cipta** adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.[[3]](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl655/siapa-pencipta-dan-siapa-pemegang-hak-cipta/" \l "_ftn3" \o ")

Ciptaan yang dilindungi mencakup:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ciptaan yang tidak dilindungu undang-undang :

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

* 1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
  2. Setiap ide, prosedur, system, metode, konsep, prinsip, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
  3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukan untuk kebutuhan fungsional. (Yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.)

Pasal 42

Tidak ada Hal Cipta atas hasil karya berupa :

1. Hasil rapat terbuka;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. Kitab suci atau symbol keagamaan.

Dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta seacra umum mengatur tentang:

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
8. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.